



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA. Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Pekan Baru, 22-02-1972, Nik. 6471026202720004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, No.266, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 02-04-1965, Nik. 6471020204650002, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, No.266, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA. Pspk, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 6 Desember 1996, terdaftar di Kantor Urusan

Hal.1 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Nomor : 423/07/XII/1996, tanggal 11-12-1996 ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) ;
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak (dua) orang masing-masing bernama : Inggrid Aulia Hasibuan, perempuan, lahir tanggal 23-10-1997 dan Alysha Handini Hasibuan, perempuan, lahir tanggal 06-09-2007 ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci Riau selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Imam Bonjol, No.266, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat tidak mau musyawarah dan Penggugat selalu mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat dan Tergugat selalu menghina Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak bersikap baik terhadap keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tersinggung serta sakit hati hal ini

Hal.2 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah meja makan serta tidak saling memperdulikan lagi dan putus hubungan sama sekali serta tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling memperhatikan walaupun masih tinggal dalam satu rumah hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal.3 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

□ Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak menyampaikan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/07/XII/1996 tanggal 11 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah dinajegelen dikantor pos dan dusesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

1. Ratnawati Gultom binti Komis Gultom, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, di bawah sumpahnya memberikan

Hal.4 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Indah Prihatini karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Khairul Saleh;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Kota Pekanbaru;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru lalu pindah ke Palembang dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kota Padangsidempuan;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di Pekanbaru sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan jika bertengkar, Tergugat selalu mengatakan kata cerai;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke Pekanbaru;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu bulan, namun sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, saksi melihat mereka memiliki kamar masing-masing;
- Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, bahkan saksi dan suami saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya, lalu Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan

Hal.5 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



saksi lain namun Penggugat menyatakan ianya sanggup untuk disumpah sebagai tambahan untuk melengkapi kesaksian 1 orang saksinya kemudian pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan 1 orang saksi Penggugat tersebut dari keterangannya baru dapat diambil sebagai bukti awal dan belum dapat diambil sebagai bukti yang kuat terkecuali dikuatkan dengan bukti lainnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencukupkan 1 orang Saksi yang telah diajukan dipersidangan dan menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi lainnya untuk didengar keterangan di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan 1 orang Saksi tersebut, kesaksian mana baru dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 R.Bg, Majelis Hakim berwenang untuk memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah Suplatoir di depan persidangan;

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan 1 orang, yaitu Ratnawati Gultom binti Komis Gultom adalah Saksi orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan. Oleh karena pembuktian Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 R.Bg. Majelis Hakim beralasan untuk membebaskan Pemohon mengucapkan sumpah suplatoir sebagaimana tersebut yang berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan saya dan seluruh keterangan yang saya sampaikan dipersidangan ini adalah benar, tidak ada lain melainkan yang sebenarnya dan saya tahu akibat sumpah saya ini"*;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal.6 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 3 dan 4 posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ditambah dengan sumpah suplatoir, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan ditambah dengan sumpah suplatoir Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan sumpah

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



suplatoir terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27-11-2005 di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Keadaan tersebut telah menimbulkan kemudharatan (kesulitan) bagi Penggugat dan Tergugat dan jika tidak diakhiri makan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59

لازيرضلا

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Hal.8 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya untuk bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Fadah Mardiyah Pulungan, S. HI., M.A, didampingi Muzhirul Haq, SAg, serta Hasybi Hassadiqi, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.9 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, SAg

Fadah Mardiyah Pulungan, S. HI., M.A

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

,

Panitera pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Hal.10 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggban	Rp.290.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Metera	Rp.10.000,00
J u m l a h	Rp.390.000,00

Hal.11 dari 11 halaman Putusan. Nomor 79/Pdt. G/2021/PA. Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)